



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. *****, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 03 Desember 1978, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan S.M Raja No.63, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. *****, tempat dan tanggal lahir Hutabalang, 20 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan IX Kampung Sebelah, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga, tanggal 15 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, ***** bertepatan pada 28 Sya'ban 1440 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran

Hal. 1 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Badiri dengan No: ***** diterbitkan pada tanggal *****.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan S.M Raja No.63 kemudian berpindah ke Sibuluan sampai dengan berpisah tanggal 5 bulan Juli 2021;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sibolga pada tanggal 04 November 2019;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tenteram, harmonis dan bahagia akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena :
 - a. Tergugat memiliki tempramen yang buruk dan sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat mengkonsumsi minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering bermain judi online;
 - d. Tergugat malas bekerja dan sebagian besar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat dengan berdagang minuman di terminal;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2021 hal tersebut terjadi karena Penggugat meminta Tergugat untuk membakar sampah namun karena keasyikan bermain judi online permintaan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat. Penggugatpun mengambil sampah tersebut dan membakarnya, Namun anak Penggugat dan Tergugat yang mengikuti Penggugat tiba-tiba jatuh dan menangis. Tergugat langsung keluar dan memaki-maki Penggugat dan sampai mengatakan penggugat dengan kata-kata ' Panteknya kau, Anjing' . Tidak sampai disitu untuk pertama kalinya Tergugat mencoba untuk memukul

Hal. 2 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun tidak sampai mengenai Pengugat. Setelah pertengkaran itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat. Tergugatpun tidak menahan Penggugat. Hingga kini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;

6. Bahwa Tergugat beberapa kali sering mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan juga meminta Penggugat untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Namun, Penggugat menolak karena sudah lelah dengan sikap Tergugat yang selalu bersikap kasar dengan Penggugat. Sebagai seorang istri, Penggugat juga menginginkan kasih sayang seorang suami namun tidak ia dapatkan dari diri Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 13 November 2021 Tergugat kembali mendatangi warung Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh karena Penggugat yang tidak ingin kembali lagi bersama Tergugat. Tidak sampai disitu, Tergugat menyebut Penggugat 'Pelacur' dihadapan para pengunjung dan ingin memukul Penggugat. Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai. Atas kejadian ini semakin yakinlah Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa kini kurang lebih sudah 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan selama itupula Tergugat tidak lagi menjalani kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tak kunjung berubah, sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan 'talak satu ba'in sughra' Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator non Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sibolga,

Hal. 4 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, menyatakan bahwa upaya melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar, rumah tangga kami tidak goyah, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan rumah tangga kami tetap harmonis;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf a adalah benar namun karena ada sebabnya, karena Penggugat tidak mau mendengar omongan Tergugat, misalnya saat Tergugat menyuruh Penggugat masuk rumah karena sudah sore hari, Penggugat tidak mau mendengar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf b adalah tidak benar, tidak ada Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf c adalah tidak benar, tidak ada Tergugat bermain judi online;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf d adalah tidak benar, Tergugat tidak malas bekerja, memang benar Penggugat berjualan di terminal, namun Tergugat juga tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar, namun itu Tergugat lakukan secara spontan, bukan dari hati nurani Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah benar, namun itu bukan dari hati nurani Tergugat, dan itu juga karena ada laki – laki lain yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat anangka 8 adalah benar;

Hal. 5 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatannya semula dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang Penggugat tulis dalam surat gugatan Penggugat adalah bukan hal yang baru, namun sudah sejak lama dilakukan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK *****, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 21 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tanggal ***** atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi tanda bukti P.2;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 30 September 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan SM. Raja, No 63 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan

Hal. 6 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Sibuluan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal setelah menikah, saat masih berkediaman di rumah orang tua kami, sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata - kata kasar terhadap Penggugat dan jarang memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan dan didamaikan, dan terakhir ini Penggugat sudah diberikan saran dan nasehat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Sibolga 24 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja, No. 63 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua kami, kemudian pindah ke Sibulan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal setelah menikah yaitu sejak masih berkediaman di rumah orang tua kami, sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata – kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi nafkah hanya untuk anak saja, saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih (6) enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama berpisah rumah antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan dan didamaikan, Penggugat sudah diberikan saran dan nasehat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat setelah sidang tahap jawab menjawab, tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah diberitahukan dan telah pula dipanggil secara sah untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana telah ditetapkan;

Hal. 8 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa

Hal. 9 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Juli tahun 2021;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya bantahan Tergugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Tergugat tidak pernah judi online;
- Bahwa Tergugat tidak malas bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 10 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa bukti P.2, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal *****, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 11 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 12 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat setelah sidang tahap jawab menjawab tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat membuktikan bantahannya, oleh karenanya bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat meskipun Tergugat sangat berharap rumah tangga dapat dipertahankan, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk mediator untuk mendamaikan namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami

Hal. 13 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru

Hal. 14 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan benar, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Hal. 15 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh M. Arif Sani, S. H. I. sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, S.H., dan Ari Ambrianti, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Suwarlan, S. H.

M. Arif Sani, S. H. I.

Hakim Anggota

Ttd

Ari Ambrianti, S. H.

Hal. 16 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Panitera Pengganti

Ttd

Asmawati Zebua, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17. Halaman
Putusan Nomor 138/Pdt.G/2021/PA.Sbga